



PEMERINTAH KOTA AMBON
DINAS PENDIDIKAN
JL. WOLTER MONGINSIDI LATERI –AMBON

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON
NOMOR : 226 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN AL-HIJARAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON

- Menimbang a bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh Pendidikan , khusus Pendidikan Nonformal , yang menyelenggarakan Program Pendidikan Anak usia dini Kelompok Bermain Al- Hijrah
- b bahwa Usul Penderian Satuan Kelompok Bermain Al- Hijrah Penyelenggara beserta lampirannya dinilai telah memenuhi syarat karena itu perlu diberikan Izin Operasional Pendidikan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon ;
- c Bawa hasil Verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Staf kepada lembaga tersebut diatas , maka
Dapat diberikan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kelompok Bermain Citra Kasih
- d Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b , dan huruf c , perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon tentang Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Citra Kasih
- Mengingat 1 Undang-undang Nomor 60 tahun 1958 tentang penetapan Undang-undang Darurat Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 111 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1645);
- 2 Undang –undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembran Negara Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
- 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor4286);
- 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional , (Lembaran Negara Tahun 2003 tentang Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ; 82) , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5234);
- 5 Undang –undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negera Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nmor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1979, Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan batas Wilayah Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara 1979 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranan serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69 . Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Profinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.

Memutuskan

Menetapkan

KESATU : Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Al- Hijrah
KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan Kepada :

Nama Lembaga	:	Kelompok Bermain Al – Hijrah
Jenis Pendidikan	:	Pendidikan Non formal Dan Informal
Alamat	:	Waereru
Desa/Kelurahan	:	Waiheru
Kecamatan	:	Baguala
Penanggung Jawab	:	Musa Mahu
Pemilik Penyelenggara	:	Morma.I.S. Pdi
Kota	:	Ambon

KETIGA : Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berlaku selama 3 (tiga) Tahun dari tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan 18 Oktober 2019

KEEMPAT : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua akan ditutup dan dicabut isin operasionalnya apabila tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sesuai Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada pimpinan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain **AL- HIJRAH**

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 19 Oktober 2016
Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon



Tembusan :

Kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
U.P Diren PAUD-NI di Jakarta
2. Gubernur Maluku ;
3. Walikota Ambon ;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Propinsi Maluku
5. Kepala Badan keuangan Kota Ambon ;
6. Kepala Bappekot Ambon
7. Inspektur Kota Ambon